

ABSTRAK

M. Fajar Maulana. 190102010315. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Penyematan Cincin Sebelum Pernikahan dalam Prosesi Lamaran.* Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Penyematan Cincin, Lamaran

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya praktik penyematan cincin pada saat lamaran pada masyarakat Banjar. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin mengenai hukum penyematan cincin pada saat lamaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin dan dasar pendapatnya tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan yuridis *empiris*. Data penelitian adalah pendapat dan dasar hukum ulama Kota Banjarmasin mengenai penyematan cincin pada saat lamaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan empat ulama membolehkan praktik penyematan cincin sebagai tradisi masyarakat yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan. Adapun praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan secara langsung tidak diperbolehkan. Sedangkan satu ulama tidak membolehkan praktik penyematan cincin sebelum pernikahan ketika tidak memiliki nilai maslahat, karena keabsahan pernikahan dan kekuatan hubungan pernikahan terletak dari rukun dan syarat pernikahan. Dasar pendapat ulama Kota Banjarmasin adalah kaidah fikih “*al-‘adah al-muhakkamah*”. Ulama yang membolehkan penyematan cincin mendasarkan pada ketentuan adat yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dasar pendapat lain ialah hadis Nabi SAW. tentang larangan menyentuh seseorang yang bukan mahram dan Q.S. an-Nur/24: 30-31. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan mendasarkan kaidah tersebut pada tidak adanya manfaat penyematan cincin dan hakikat *khitbah* hanyalah melamar.